

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebuah negara dengan keberagaman suku, adat, Bahasa dan agama, Masyarakat hidup damai di bawah naungan semboyan bhinneka Tunggal ika. Keberagaman ini mendorong terbentuknya budaya toleransi terhadap perbedaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Budaya lokal yang dikenal di setiap daerah sering kali memberikan pengaruh besar terhadap hukum, moral, dan norma Masyarakat, bahkan lebih kuat dibandingkan hukum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengadaptasian hukum yang relevan dengan kondisi Masyarakat.

Pengadaptasian Hukum di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dengan memadukan Hukum Agama, Hukum adat dan Hukum barat¹. Namun perkembangan zaman yang dinamis terus mendorong hukum yang ada untuk mengalami revisi agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat adalah hukum kewarisan, karena kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap manusia. Dalam setiap peristiwa kematian, harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum, jika tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris.

Hukum kewarisan Islam berpijak pada teks-teks Al-Qur'an yang diyakini oleh kaum Muslim sebagai kodifikasi hukum yang mutlak dan sempurna karena bersumber dari wahyu Ilahi. Meski demikian, ketentuan dalam Al-Qur'an cenderung bersifat global sehingga tidak mencakup seluruh dinamika kasus, termasuk persoalan ahli waris pengganti. Guna mengatasi kekosongan hukum

¹Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam menuju sebagai Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, (2011), h. 95.

tersebut, para ulama melakukan ijtihad dengan menyandarkan argumen pada Sunnah serta metode analogi (*qiyas*).

Dalam kerangka hukum di Indonesia, konsep ahli waris pengganti diformulasikan dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini memungkinkan keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dulu untuk menempati posisi orang tuanya, dengan batasan perolehan harta yang tidak melebihi jatah ahli waris asli yang digantikan. Praktik ini menunjukkan distingsi dengan hukum fikih klasik, di mana cucu sering kali terhalang (*terhijab*) oleh keberadaan anak kandung pewaris yang masih hidup. Prinsip prioritas hubungan kekerabatan ini selaras dengan spirit Surat An-Nisa ayat 12, yang mengatur bahwa hak waris saudara hanya muncul apabila pewaris tidak memiliki keturunan maupun orang tua.

Kondisi ini dikenal sebagai hijab hirman atau hijab penuh, yaitu gugurnya seluruh hak waris seseorang karena adanya ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Ahli waris yang mengalami hijab hirman meliputi seluruh ahli waris, kecuali anak, orang tua dan pasangan.²

Kesadaran dan pengetahuan Masyarakat terhadap hukum yang masih tergolong rendah. Meskipun Masyarakat memahami pentingnya hukum tersebut tapi karena beberapa faktor tertentu, Masyarakat tidak terlalu menaati peraturan yang diberlakukan pemerintah. hal ini dapat dirasakan dari Masyarakat yang lebih memilih hukum adat atau hukum islam yang berlaku didaerahnya sendiri dibandingkan menggunakan hukum resmi yaitu Kompilasi Hukum Islam. Padahal hukum itu sendiri bertujuan untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.³

Penggunaan hukum islam yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sering kali tidak dianggap sebagai masalah, selama

² Muhammad Ikbal, *Hijab dalam Kewarisan*, Jurnal At-Tafkir, Vol. 11, No. 1, (2018), h. 146.

³ Elan Nora, *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (2023), h. 68.

pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, ada potensi besar terjadinya kemudharatan Ketika Masyarakat mencampurkan pelaksanaan hukum islam dengan emosi atau kepentingan pribadi.

Syariat islam yang menerapkan bahwa cucu tidak dapat menerima warisan kakeknya jika terdapat ahli waris yang lebih dekat. Membuat ketentuan ini dirasa tidak adil bagi posisi seorang cucu yang seharusnya mendapatkan bagian warisan dengan menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi tidak dapat warisan, padahal prinsip dari kewarisan itu adalah keadilan, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW bersabda:⁴

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

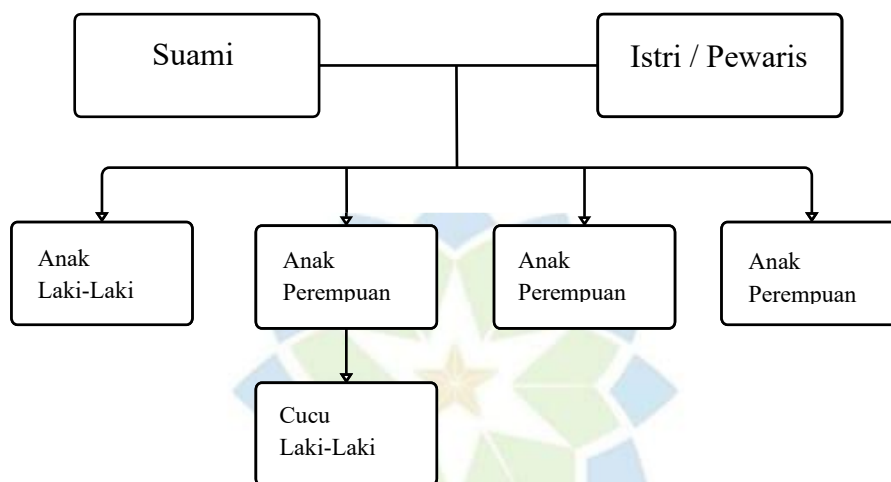
“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris”

Konsep ahli waris pengganti tidak secara langsung disebutkan dalam hadis ataupun Al Quran sehingga dalam penerapannya membutuhkan bantuan dari ijtihad ulama atau keputusan dari pengadilan agama dalam menentukannya. Hal ini untuk menjaga keadilan atau keseimbangan dalam pembagian warisan, seperti larangan wasiat pada ahli waris dalam hadist diatas, guna mencegah para ahli waris mendapatkan warisan lebih diluar aturan dalam Al Quran, karena hal itu akan memicu ketidakseimbangan dan konflik di antara kerabat atau ahli waris.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi hukum waris di Indonesia, khususnya terkait efektivitas regulasi dalam menuntaskan sengketa. Sejatinya, berbagai ketidakpastian hukum seperti status kewarisan cucu yang sering menjadi perdebatan dalam fikih klasik dapat

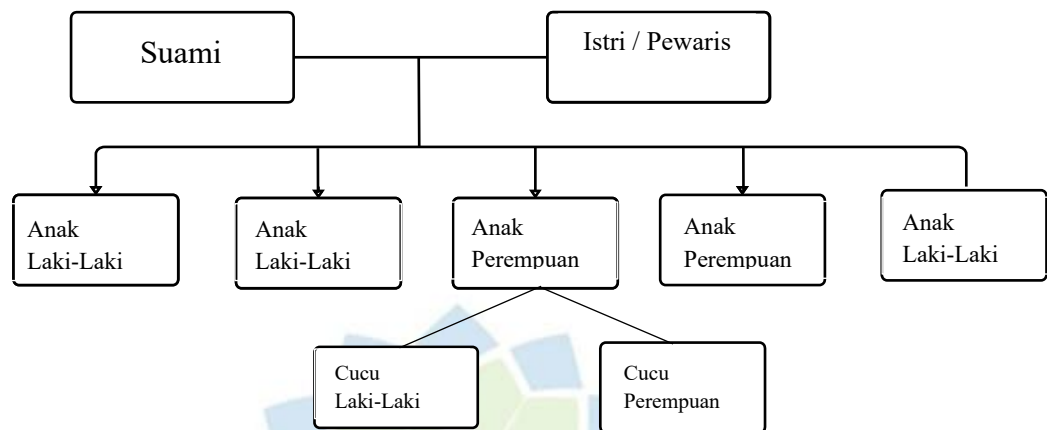
⁴ Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Nasa'I, *Sunan An Nasa'I Al Kubra*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1991), Jilid 4, h. 107.

diminimalisir apabila masyarakat konsisten merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai contoh, Pasal 104 KHI telah mengatur mitigasi biaya penyusuan pasca wafatnya sang ayah, sementara Pasal 185 memberikan perlindungan melalui konsep ahli waris pengganti. Dengan mengutamakan KHI sebagai rujukan tunggal dan menghindari dualisme hukum, kepastian hukum bagi cucu akan lebih terjamin secara sistematis.



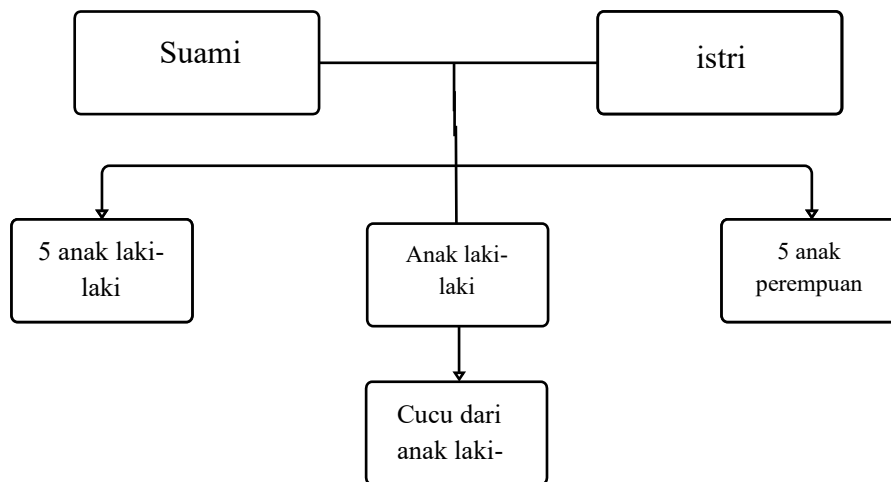
Gambar 1.1

Kasus pertama melibatkan pewaris bernama Jaenab yang meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak, terdiri dari seorang anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Salah satu anak perempuan tersebut wafat mendahului ibunya dan meninggalkan seorang anak laki-laki. Berdasarkan prinsip hijab hirman, keberadaan anak laki-laki pewaris mengakibatkan cucu tersebut kehilangan hak warisnya. Persoalan ini sempat diantisipasi oleh pewaris melalui wasiat yang disampaikan sebelum wafat, yang mengamanatkan agar cucunya tetap diberikan bagian tertentu dari harta peninggalan. Wasiat ini kemudian dipenuhi oleh keluarga berupa pemberian sebuah kamar dari rumah warisan serta bantuan finansial secara periodik, sebagaimana disampaikan oleh Ujang H. Sadili selaku ahli waris anak laki-laki dalam kasus tersebut.



Gambar 1.2

Kasus kedua menggambarkan pewaris yang meninggalkan tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Salah satu anak perempuan wafat mendahului pewaris dan meninggalkan dua orang anak, yaitu seorang anak laki-laki bernama Rezky Utama Putra dan seorang anak perempuan. Dalam pembagian warisan, kedua cucu tersebut sama sekali tidak memperoleh bagian, dan tidak terdapat wasiat dari pewaris yang mengatur hal tersebut. Aspek kemanusiaan dan ikatan kekeluargaan tetap dijaga, di mana keluarga besar, sebagaimana disampaikan oleh Asep Jaelani Shiddiq selaku ahli waris yang terlibat, tetap memberikan dukungan emosional dan bantuan finansial kepada kedua cucu meskipun tidak melalui pembagian aset warisan secara formal.



Gambar 1.3

Kasus ketiga memaparkan kondisi pewaris yang meninggalkan sepuluh orang anak, terdiri dari lima anak laki-laki dan lima anak perempuan. Salah satu anak laki-laki pewaris wafat mendahului orang tuanya dan meninggalkan seorang anak laki-laki. Sebagaimana kasus pertama, cucu tersebut tidak mendapatkan bagian warisan karena terhalang oleh anak kandung pewaris yang nasabnya lebih dekat. Hal yang membedakan kasus ini adalah sang cucu, Ahmad Muhamad, mengetahui haknya sebagai ahli waris pengganti setelah pembagian warisan selesai dilaksanakan, namun memilih untuk tidak menuntutnya melalui jalur hukum demi menjaga keharmonisan dan silaturahmi keluarga. Sebagai bentuk perhatian, pihak keluarga kemudian memberikan bantuan biaya pendidikan kepadanya.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Masyarakat untuk lebih memilih penerapan hukum waris berdasarkan syariat islam yang berkembang di lingkungan Masyarakat daripada menggunakan hukum waris islam yang telah di formalkan melalui peraturan perundang-undangan negara.

Praktik penggunaan syariat secara tidak resmi ini menimbulkan lebih banyak dampak negative dibandingkan manfaatnya, terutama Ketika tidak dibarengi dengan tanggung jawab dari pihak keluarga besar, jika keluarga besar tidak menunjukkan kepedulian, maka kondisi ini berpotensi pada penelantaran

cucu tersebut, karena itulah melaksanakan hukum resmi negara merupakan hal yang penting untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada seluruh ahli waris.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diambil judul untuk tulisan ini sebagai **analisis penerapan hukum kewarisan islam dalam sengketa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti di desa cibentang**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat diambil pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang cucu tidak dapat warisan?
2. Bagaimana pemahaman tentang hukum kewarisan?
3. Bagaimana Solusi penyelesaian menurut Hukum kewarisan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi cucu tidak memperoleh warisan dalam praktik pembagian warisan di Desa Cibentang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat Desa Cibentang terhadap hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi penyelesaian permasalahan kewarisan terkait kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini menjadi manfaat bagi peneliti dan pembacanya, dan juga Penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat, yang Dimana manfaat pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum islam, khususnya mengenai kewarisan tentang ahli waris pengganti.
- b. Dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan informasi yang lebih mutakhir terkait dengan warisan bagi ahli waris pengganti.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan kepada Masyarakat dan pembacanya untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembagian warisan sesuai dengan Hukum islam dan Kompilasi Hukum islam.
- b. Peneliti berharap dapat menambah wawasan tentang ahli waris pengganti berdasarkan pandangan para ahli dalam hukum kewarisan. Yang penerapannya seringkali berubah-ubah bergantung pada kondisi yang ada.
- c. Membantu dan mencegah pihak-pihak yang mengalami sengketa kewarisan sehingga mereka mengetahui Solusi yang dapat ditempuh secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu berfungsi sebagai referensi, perbandingan dan landasan kuat atas penelitian yang sedang dibuat. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis teliti:

1. Dian Hadiningsih dalam karya ilmiahnya yang bertajuk **“Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Komparatif)”** melakukan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Temuan studinya mengindikasikan bahwa menurut KHI, ahli waris pengganti berhak menempati posisi ahli waris yang telah wafat

mendahului pewaris, dengan batasan perolehan harta tidak boleh melampaui jatah ahli waris yang setingkat dengan orang yang digantikan. Hal ini membuka peluang bagi ahli waris pengganti untuk menerima porsi yang lebih kecil dari jatah aslinya. Sebaliknya, KUHPerdato melalui konsep *plaatsvervulling* menetapkan bahwa jatah ahli waris pengganti adalah mutlak sama dengan porsi ahli waris yang ia gantikan. Relevansi penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus utamanya mengenai sistem ahli waris pengganti, namun terdapat perbedaan mendasar pada aspek pembahasannya; jika Hadiningsih menitikberatkan pada komparasi hukum, penelitian ini lebih memfokuskan pada realitas implementasi hukum tersebut di lingkungan masyarakat.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Beta Sari Suansita dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Yuridis Tuntutan Ahli Waris Pengganti Terhadap Hak Waris Almarhum Bapaknya Yang dikuasai Oleh Saudara Bapaknya Menurut KUHPerdato (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 456 PK/pdt/2020)”**, Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat antar hakim terkait pembagian warisan kepada ahli waris pengganti. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pergantian dalam pewarisan telah diatur dalam KUHPerdato, perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak yang berhak masih belum sepenuhnya terwujud.⁶ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang ahli waris pengganti. Untuk perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya adalah penerapan ahli waris pengganti di pengadilan sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan hukum ahli waris pengganti yang digunakan Masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Welia Sari dalam skripsinya yang berjudul **“Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

⁵ Dian Hadiningsih, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato (Studi Komparatif)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2019.

⁶ Beta Sari, *Analisis Yuridis Tuntutan Ahli Waris Pengganti Terhadap Hak Waris Almarhum Bapaknya Yang dikuasai Oleh Saudara Bapaknya Menurut KUHPerdato (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 456 PK/pdt/2020)*, Skripsi, Universitas Nasiraoal, 2022.

(KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin”, memaparkan distingsi pandangan antara regulasi positif dan pemikiran tokoh hukum. Dalam temuan studinya, Pasal 185 KHI menetapkan bahwa posisi ahli waris yang wafat lebih awal dapat digantikan oleh anaknya, namun dengan alokasi harta yang dibatasi agar tidak melampaui jatah ahli waris yang setingkat. Di sisi lain, Hazairin mengonsepskan ahli waris pengganti sebagai pihak yang berasal langsung dari garis ahli waris tanpa adanya restriksi porsi harta. Kontribusi pemikiran Hazairin yang menonjol adalah reinterpretasi terminologi *mawali* dalam Surat An-Nisa’ ayat 33 sebagai basis teologis bagi eksistensi ahli waris pengganti. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan kajian ini terletak pada kesamaan objek mengenai sistem kewarisan pengganti. Adapun distingsinya, penelitian Welia Sari berfokus pada analisis perbandingan teks hukum (KHI vs Hazairin), sementara penelitian ini lebih diarahkan pada observasi lapangan mengenai bagaimana masyarakat mengimplementasikan hukum ahli waris pengganti tersebut.⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sulhadnudin Thofhanur Rizqo dalam Skripsinya yang berjudul **“Analisi Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt.P/2022/Pa.Bms)”** dalam penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai ahli waris pengganti memiliki landasan yuridis yang kuat, namun menunjukkan diskrepansi antara hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KUHPerdata, mekanisme ini diatur melalui Pasal 841 hingga 848 yang memberikan ruang bagi ahli waris hingga derajat keenam. Sebaliknya, KHI melalui Pasal 185 membatasi hak substitusi tersebut hanya sampai pada level cucu. Perbedaan ketentuan ini kerap memicu ambivalensi bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan, meskipun pada akhirnya aspek keadilan dan sumber hukum yang berlaku tetap menjadi prioritas utama demi menjamin hak waris jatuh ke tangan yang berhak. Meskipun memiliki kesamaan objek kajian terkait ahli waris pengganti, penelitian ini

⁷ Wenny Welia, *Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

memiliki distingsi pada subjek analisisnya; jika penelitian sebelumnya membedah rasio decidendi atau pertimbangan hakim di pengadilan, penelitian ini lebih berfokus pada konstruksi pemikiran masyarakat dalam mengimplementasikan pembagian waris pengganti di luar jalur litigasi.⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pinta Zumrotul 'Izzah dalam skripsinya yang berjudul **“Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)”** dalam penelitian tersebut dijelaskan proses pemeriksaan dan putusan perkara kewarisan antar ahli waris pengganti yang kemudian dianalisis putusannya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurangnya para pihak. Berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam namun terdapat interpretasi dalam penerapannya. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim berupaya mengakomodasi kebutuhan hukum dengan tetap merujuk pada kerangka normatif yang berlaku, sehingga perkara yang diajukan dapat diajukan secara tepat sebagai bagian dari persoalan ahli waris pengganti.⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ahli waris Pengganti. Perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya membahas penerapan ahli waris pengganti di pengadilan. Sedangkan penelitian ini membahas pemahaman Masyarakat dalam menerapkan ahli waris pengganti.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Hadiningsih	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah	perbedaannya terdapat pada penelitian

⁸ Sulhanudin, *Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

⁹ Pinta Zumrotul, *Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar perpektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

		Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara	objek yang diteliti merupakan sistem kewarisan ahli waris pengganti.	sebelumnya yang membahas perbandingan antara hukum islam dan perdata sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan hukum ahli waris pengganti digunakan Masyarakat.
2.	Beta Sari Suansita	Analisis Yuridis Tuntutan Ahli Waris Pengganti Terhadap Hak Waris Almarhum Bapaknya Yang Dikuasai Oleh Saudara Bapaknya Menurut KUHPerdara (Studi Kasus Putusan Mahkamah	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang ahli waris pengganti.	perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya adalah penerapan ahli waris pengganti di pengadilan sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan

		Agung Nomor: 456 PK/pdt/2020)		hukum ahli waris pengganti yang digunakan Masyarakat.
3.	Wenny Welia Sari	Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitiannya sama-sama membahas ahli waris pengganti	Perbedaan penelitiannya adalah penelitian sebelumnya membahas berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan pandangan hazairin sedangkan penelitian ini membahas penerapan ahli waris pengganti yang digunakan di Masyarakat.
4.	Sulhadnudin Thofhanur Rizqo	Analisi Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas

		Penetapan No. 143/Pdt.P/2022/P a.Bms)	membahas ahli waris pengganti.	pemikiran hakim dalam menentukan ahli waris pengganti, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemikiran yang dilakukan oleh Masyarakat dalam menentukan ahli waris pengganti diluar pengadilan.
5.	Pinta Zumrotul 'Izzah	Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011 /PA.BL)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ahli waris Pengganti.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya membahas penerapan ahli waris pengganti di pengadilan. Sedangkan penelitian ini membahas

				pemahaman Masyarakat dalam menerapkan ahli waris pengganti.
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Merujuk pada pandangan Sayyid Sabiq, kewarisan Islam dipahami sebagai mekanisme distribusi aset yang ditinggalkan oleh seorang Muslim yang wafat kepada para penerima hak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, Sunnah, serta konsensus (*ijma*) para ulama. Dengan demikian, hukum waris Islam berfungsi sebagai regulasi yang mengelola transisi kepemilikan harta dari pewaris kepada individu-individu yang masih hidup dan memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris. Pengaturan yang bersifat komprehensif dan mendalam dalam sistem ini bertujuan untuk menegakkan keadilan distributif, memelihara stabilitas relasi kekeluargaan, serta menjamin kesejahteraan ekonomi para ahli waris pasca-kematian anggota keluarga mereka.¹⁰

Salah satu pemikiran yang relevan dalam membahas kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti datang dari Hazairin, yang dikenal dengan teori kewarisan bilateral. Dalam pandangannya, hukum islam tidak menganut sistem patrilineal sebagaimana yang dianut dalam Sebagian besar mazhab fiqh klasik, melainkan menganut sistem bilateral, yaitu pengakuan terhadap garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu sebagai dasar dalam penentuan ahli waris.¹¹ Hazairin menilai bahwa pengabaian terhadap garis ibu dan keturunannya menyalahi prinsip keadilan yang menjadi inti dari syariat Islam. Oleh karena itu, baik keturunan dari laki-laki maupun anak Perempuan sejatinya berhak atas

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitabul Arabi, 1977), Jilid 3, h. 503.

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 14.

warisan, selama memenuhi syarat dan tidak terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat.

Pendapat Hazairin tentang garis pokok pergantian juga menjadi salah satu kontribusi penting dalam hukum waris Islam Indonesia. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa apabila seorang Ahli waris, seperti anak pewaris, telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka anak dari ahli waris tersebut yaitu cucu pewaris, berhak menggantikan posisinya sebagai ahli waris pengganti. lebih lanjut, Hazairin menjelaskan bahwa memberikan hak waris kepada cucu dalam hal ini merupakan bagian dari realisasi keadilan sosial dan perlindungan bagi keturunan yang lemah, sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.

Dasar hukum kewarisan islam dijelaskan pada Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu ahli waris, perbedaan bagian antara laki-laki dan Perempuan dan aturan lainnya jika pewaris meninggalkan keturunan atau tidak. Hukum kewarisan islam juga mempertimbangkan kewajiban untuk menyelesaikan hutang pewaris, melaksanakan wasiat dengan maksimal sepertiga harta dan biaya pemakaman sebelum harta waris dibagikan.¹² Melaksanakan hukum kewarisan islam merupakan suatu kewajiban seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Al-Quran Jilid 3* (Jakarta: Al Huda, 2003), h. 474.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”¹³

Ayat tersebut terdapat kalimat yang berbentuk khabar, yang mengandung makna insya, tepatnya insya thalabi. Karena termasuk insya thalabi, ayat ini memuat perintah dan tuntutan dari Allah untuk melaksanakan ketetapanannya. Dalam ilmu Balaghah, insya thalabi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu, seperti perintah, larangan, permohonan, anjuran, atau doa. Oleh karena itu, ayat ini bukan sekedar pemberitahuan biasa, melainkan seruan kepada hambanya agar menaati dan mengamalkan ajaran yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Balaghah, yaitu:¹⁴

حَبْرِيَّةٌ لَفْظًا وَإِنْشَائِيَّةٌ مَعْنَى

“Kalimat yang berbentuk khabar secara lafaz, tetapi bermakna insya”

Kehadiran perintah dalam an-nisa ayat 11 berfungsi sebagai instrumen perubahan hukum yang mendisrupsi tradisi diskriminatif pada masa jahiliah. Melalui ketentuan ini, Islam menghapuskan ketidakadilan masa lalu dan menetapkan sistem pembagian harta yang proporsional bagi setiap anggota keluarga, tanpa memandang gender maupun usia.¹⁵ Dengan demikian, perintah

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bandung: Sy9ma Creative Media Group, 2010), h. 78.

¹⁴ Muhammad Ahmad Qasim, *‘Ulumul Balaghah, Al Badi’, Al Bayan dan Al Ma’ani*, (Tripoli: Al Muasasah Al Hadits Lilkitab, 2003), h. 348.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitabul Arabi, 1977), Jilid 3, h. 503.

yang terkandung dalam ayat tersebut bukan sekedar anjuran moral, melainkan ketetapan hukum yang bersifat mengikat ia menghapus tradisi kewarisan Jahiliyah yang diskriminatif dan mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan sistem pembagian harta sesuai ketentuan Allah. Karena ayat itu mengandung bentuk amr (perintah), maka berlaku kaidah Ushuliyah:¹⁶

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”

Berdasarkan kaidah Ushuliyah tersebut, melaksanakan hukum kewarisan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT merupakan suatu kewajiban. Ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran bersifat umum, sehingga terdapat beberapa hal yang masih samar maknanya karena tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Quran dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari sumber hukum lain yaitu Hadits, Qiyas dan Ijma.

Hukum waris yang disebutkan dalam Al-Quran Terutama menyebutkan pada para Ahli Utama seperti Anak, pasangan dan orang tua. Sementara itu kewarisan cucu tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran maupun Hadits. Oleh karena itu, para ulama berijtihad untuk menentukan kedudukan cucu sebagai ahli waris.

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran mengenai ahli waris utama, posisi ahli waris utama didahulukan di atas golongan sekunder, seperti cucu atau saudara kandung. Hak waris bagi cucu bersifat kondisional, yakni hanya muncul apabila pewaris tidak lagi memiliki keturunan langsung (anak kandung). Sebaliknya, keberadaan anak kandung secara otomatis menjadi penghalang (*hijab*) bagi cucu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut.¹⁷

¹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), h. 7.

¹⁷ Muhammad Thaha Abul Ela, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2017), h. 96.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Ketika seseorang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, keturunannya tidak dapat mewarisi atau menggantikan posisi orang tuanya untuk menerima warisan dari pewaris. Akibatnya, seorang cucu terhalang dari hak warisnya dan tidak memperoleh bantuan finansial tambahan dari harta warisan. Ketidakmampuan cucu untuk menjadi ahli waris pengganti dapat menimbulkan kemudharatan dalam hukum kewarisan karena menciptakan ketidakpastian Nasib bagi cucu tersebut.

Melaksanakan kewarisan sesuai dengan syariat islam merupakan suatu kewajiban dan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak, namun jika pelaksanaannya justru menimbulkan lebih banyak kemudharatan, maka menghindarinya lebih diutamakan daripada melaksanakannya. Sesuai dengan kaidah fiqh:¹⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil

Kemashlahatan”

Melalui Pasal 185 KHI, pemerintah menghadirkan regulasi untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan mengizinkan keturunan menggantikan ahli waris yang sudah wafat. Selain batasan jatah yang tidak boleh melampaui ahli waris setingkat, aturan ini juga tetap mengacu pada kriteria dalam Pasal 173. Keberadaan pasal ini efektif dalam memberikan kejelasan nasib bagi para cucu serta meniadakan kendala hukum yang timbul sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 185 berfungsi untuk mengoreksi pandangan mengenai hak waris cucu dari anak perempuan yang selama ini dinilai kurang proporsional. Pandangan umum di kalangan ulama sering kali menitikberatkan hak kewarisan pada garis keturunan pria, sehingga mengabaikan kesamaan hak

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), h. 34.

bagi keturunan dari garis wanita. Akibatnya, status ahli waris hanya diberikan kepada cucu dari anak laki-laki, sementara cucu dari anak perempuan tereksklusi. Realitas tersebut merepresentasikan betapa kuatnya pengaruh pola pikir patrilineal dalam ijtihad hukum Islam klasik.¹⁹

Pengesahan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kemudian menjadi Solusi terhadap kecenderungan patrilineal dan memberi kemungkinan pada keturunan dari anak Perempuan untuk termasuk dalam golongan ahli waris. Yang mana hal ini sejalan dengan teori Maqasid Syariah Asy-Syatibi yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, khususnya melalui penjagaan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifzh al-mal*), serta pemikiran Hazairin yang mengupayakan prinsip kesetaraan dalam pembagian hak waris tanpa membedakan garis keturunan laki-laki atau perempuan.²⁰

Asy-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia membagi maqasid syariah menjadi tiga tingkatan: *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Islam, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).²¹ Dengan memberikan hak waris kepada keturunan aturan ini tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak bagi semua orang tanpa diskriminasi.

¹⁹ Ansarullah, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam*, Dikutip dari <https://ms-meulaboh.go.id/kedudukan-ahli-waris-pengganti-dalam-hukum-waris-islam/#:~:text=Dari%20riwayat%20tersebut%20dapat%20dinyatakan,keturunan%20perempuan%20belum%20dijelaskan%20bagiannya> diakses pada 19 Desember 2024 pukul 13.46 WIB.

²⁰ Muhammad Rizki, *Pengaruh Pemikiran Hazairin Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga*, dikutip dari <https://www.pa-tuban.go.id/Artikel/PENGARUH-PEMIKIRAN-HAZAIRIN-TERHADAP-PEMBAHARUAN-HUKUM-KELUARGA/28> diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 13.35 WIB.

²¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997). Juz 2, h 17.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, atau disebut sebagai penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang mempelajari tentang bagaimana hukum diterapkan di Masyarakat dan apa yang terjadi dalam realitanya di masyarakat atau dengan maksud lain merupakan penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empiris yang bertujuan untuk mengkaji terhadap kondisi realita di Masyarakat untuk mengetahui dan menemukan data-data dan fakta yang dibutuhkan, setelah terkumpulnya data-data kemudian masuk pada tahap identifikasi masalah dan pada akhirnya penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Sumber data pada Penelitian ini menyesuaikan dengan objek penelitian agar mendapatkan data dan fakta yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sumber data Primer

Merupakan sumber data utama yang menjadi sumber pokok dari penelitian ini yang didapat dari studi kepustakaan, yaitu al-quran, hadits-hadits nabi, buku-buku yang berkaitan dengan kewarisan, khususnya tentang ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Kewarisan.

b. Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mengalami kasusnya dalam keluarga akibat adanya ahli waris yang lebih dekat agar permasalahan diketahui secara akurat dan pasti.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan secara keseluruhan dari masalah yang dikajinya. Yaitu penjelasan dan penyebab posisi cucu dalam kewarisan islam yang tidak dapat mewarisi warisan kakeknya karena terhibab oleh ahli waris yang lebih dekat dan Solusi penanganannya di Desa Cibentang, Kec. Gununguruh, Kab. Sukabumi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menyesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan yaitu:

a. Studi Pustaka

Digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti untuk menghubungkan data empiris dengan teori-teori bersangkut paut dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mengumpulkan teori dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Wawancara

Peneliti mewawancarai kepada pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan data yang diharapkan dan mengetahui keseluruhan masalah yang terjadi tentang ahli waris yang terhalang di Desa Cibentang, Kec. Gununguruh Kab. Sukabumi.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam permasalahan kewarisan cucu yang terhalang.
- b. Meninjau seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan.

- c. Mengelompokan data berdasarkan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian.
- d. Melakukan analisis terhadap data tersebut dan menghubungkannya dengan isu-isu yang terkait dengan kajian fiqh kewarisan dan hukumnya.
- e. Menyusun Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dengan tetap memperhatikan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.



